



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 06 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 419 Tahun 2012 tentang Penetapan Pagu Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Bulan Juni-Desember Tahun 2012, terjadi perubahan jumlah RTS Penerima Manfaat Raskin untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dimana data yang digunakan mengacu pada Data Rumah Tangga Sasaran hasil PPLS-11;
 - b. bahwa untuk Kabupaten Natuna perubahan data berupa pengurangan jumlah RTS dari 3.522 RTS menjadi 1.598 RTS;
 - c. bahwa untuk mengakomodir kekurangan jumlah RTS dan untuk menghindari gejolak ditengah masyarakat akibat terjadinya perubahan Pagu Alokasi Raskin, Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penambahan jumlah RTS Penerima Manfaat Raskin Otonomi Daerah;
 - d. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2012 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas dipandang perlu untuk melakukan Perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Natuna Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati Natuna.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);**
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 34 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);**
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);**
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);**
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;**
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);**
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 Tanggal 12 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 419 Tahun 2012 tentang Penetapan Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 6) di ubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan pada pasal 1 angka 6 dan 8 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
 3. Bupati adalah Bupati Natuna
 4. Program Raskin Kabupaten Natuna adalah Program Subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap pelaksanaan Program Raskin dan Program Raskin Otonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012.
 5. Program Raskin adalah Program Bantuan Beras bersubsidi yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin.
 6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah tangga miskin di desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat yang ditetapkan berdasarkan Data PPLS-11.
 7. Program Raskin Otonomi Daerah adalah Program Subsidi Beras yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonomi (RTS-PM) Raskin Otda.
 8. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Otonomi yang selanjutnya disebut (RTS-PM) Raskin Otda adalah Rumah Tangga yang dikategorikan miskin yang ditentukan oleh musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh camat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Bupati dan RTS-PM Raskin berdasarkan Data PPLS-08 yang tidak lagi terakomodir dalam Data PPLS-11.
 9. Titik Distribusi adalah Tempat atau lokasi penyerahan Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin ditingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang lokasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perum Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
 10. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM
 11. Satker Raskin adalah Satuan Kerja yang dibentuk oleh Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog sebagai pelaksana pendistribusian Raskin dari gudang bulog kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
 12. Harga Pokok Beras yang selanjutnya disebut HPB adalah harga penjualan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah di Titik Distribusi.
2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran

- (1) Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 1.598 RTS-PM Raskin dalam memenuhi kebutuhan beras yang disubsidi oleh Pemerintah melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 kg/RTS/bulan secara gratis.

- (2) Sasaran Program Raskin Otoda adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 4.207 RTS-PM Raskin Otoda dalam memenuhi kebutuhan beras melalui bantuan dari Pemerintah Daerah sebanyak 15 kg/RTS/bulan secara gratis.
3. Ketentuan pada pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
RTS-PM Raskin

- (1) RTS yang berhak untuk mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam data PPLS-11
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan lokal untuk mengakomodir adanya perubahan RTS dengan cara :
- a. melakukan verifikasi terhadap RTS hasil PPLS-11 yang sudah tidak layak atau pindah alamat dan dapat digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dianggap layak;
 - b. Kepala RTS yang meninggal dunia digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya dan apabila RTS yang meninggal dunia adalah keluarga tunggal maka digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dianggap layak;
 - c. hasil verifikasi dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh Camat.
- (3) Jumlah RTS-PM Raskin disetiap desa/kelurahan harus sesuai dengan data PPLS-11 dan tidak dapat dirubah.
4. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
RTS-PM Raskin Otoda


- (1) RTS-PM Raskin Otoda yang berhak menerima Raskin Otoda adalah masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM Raskin yang terdiri dari Rumah Tangga Miskin yang tidak terakomodir oleh data PPLS-08 dan selisih RTS-PM Raskin berdasarkan data PPLS 08 yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM pada data PPLS-11 .
- (2) Penetapan RTS-PM Raskin Otoda dilakukan oleh camat sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Bupati dan atas usulan kepala desa/lurah yang merupakan hasil musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Masyarakat yang terdaftar dalam RTS-PM Raskin Otoda tidak dibenarkan terdaftar dalam RTS-PM Raskin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku dari tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 16 JUNI 2012


BUPATI NATUNA,
ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 20